



PENETAPAN

Nomor 168/Pdt.P/2022/PN Sbg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sibolga yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dibawah ini, dalam permohonan dari:

**JONI HARJONO**, lahir di Sukoharjo, tanggal 4 April 1974, Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, alamat di Dusun II Suka Maju, Kelurahan Parjalihotan Baru, Kecamatan Pinangsori, Kabupaten Tapanuli Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada **IRSAN TAMBUNAN, S.H.**, Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum **IRSAN TAMBUNAN, S.H.**, dan **REKAN** beralamat kantor di Jln. Dangol Lumban Tobing Lingk. I Kel. Budiluhur Kec. Pandan Kab. Tapanuli Tengah berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Oktober 2022, selanjutnya disebut sebagai : **Pemohon**;

Pengadilan Negeri Sibolga;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi Pemohon;

Setelah mendengar Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 18 Oktober 2022, yang diterima dan didaftarkan melalui *E-court* di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibolga pada tanggal 18 Oktober 2022 dalam Register Nomor 168/Pdt.P/2022/PN Sbg, telah mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Joni Harjono, lahir di Sukoharjo, 04 April 1974, anak dari Bapak Kadiman dan Ibu Ngatiyem;
2. Bahwa dalam Kartu Tanda Penduduk Pemohon Nik. 1116080404741003 tanggal 12 Desember 2017 tercatat Nama Pemohon Joni Harjono;
3. Bahwa dalam Kutipan akta Nikah Pemohon Nomor. 209,05,X,2004 tanggal 13 Oktober 2004 tercatat nama pemohon Joni Harjono;
4. Bahwa dalam Kartu Keluarga Pemohon No. 1116080708070019 tanggal 09 Oktober 2019 tercatat Nama Pemohon Joni Harjono;
5. Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor: 1201/LT-04122019-0004 tanggal 05 Desember 2019 tercatat nama Pemohon Joni Harjono;

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 168/Pdt.P/2022/PN Sbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor: 1116CLT1509200917617 tanggal 15 September 2019; tercatat nama Pemohon Joni Harjono;
7. Bahwa dalam Ijazah Sekolah Dasar anak Pemohon No. DN-07 Dd/06 0173380 tanggal 17 Juni 2017 tercatat nama Pemohon Juni Harjono;
8. Bahwa dalam Ijazah Sekolah Menengah Pertama anak Pemohon No. DN-07/D-SMP/13/1533834 tanggal 5 Juni 2020 tercatat nama Pemohon Juni Harjono;
9. Bahwa Pemohon pada saat mengurus dokumen kependudukan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten Tapanuli Tengah terjadi kesalahan menuliskan nama Pemohon, sehingga Pemohon berkeinginan untuk memperbaiki nama Pemohon yang terdapat Kutipan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Kutipan Akta Nikah, Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon;
10. Bahwa Pemohon berkeinginan untuk memperbaiki Nama Pemohon, sesuai yang tercatat dalam Ijazah Sekolah Dasar anak Pemohon No. DN-07 Dd/06 0173380 tanggal 17 Juni 2017 dan Ijazah Sekolah Menengah Pertama anak Pemohon No. DN-07/D-SMP/13/1533834 tanggal 5 Juni 2020;
11. Bahwa dengan adanya perbedaan penulisan Nama Pemohon yang terdapat dalam Kartu Tanda Penduduk Pemohon Nik. 1116080404741003 tanggal 12 Desember 2017, Kartu Keluarga Pemohon No. 1116080708070019 tanggal 09 Oktober, Kutipan akta Nikah Pemohon Nomor. 209,05,X,2004 tanggal 13 Oktober 2004, Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor: 1116CLT1509200917617 tanggal 15 September 2019 supaya sesuai dengan 2019 Ijazah Sekolah Dasar anak Pemohon No. DN-07 Dd/06 0173380 tanggal 17 Juni 2017, Ijazah Sekolah Menengah Pertama anak Pemohon No. DN-07/D-SMP/13/1533834 tanggal 5 Juni 2020;
12. Bahwa melalui permohonan ini, kiranya Pemohon diberikan ijin untuk memperbaiki Nama Pemohon yang terdapat dalam Kartu Tanda Penduduk Pemohon Nik. 1116080404741003 tanggal 12 Desember 2017, Kartu Keluarga Pemohon No. 1116080708070019 tanggal 09 Oktober, Kutipan akta Nikah Pemohon Nomor. 209,05,X, 2004 tanggal 13 Oktober 2004 dan Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor: 1116CLT1509200917617 tanggal 15 September 2019 Pemohon yang semula tercatat **Joni Harjono** Menjadi **Juni Harjono** sesuai dengan Ijazah Sekolah Dasar anak Pemohon

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 168/Pdt.P/2022/PN Sbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. DN-07 Dd/06 0173380 tanggal 17 Juni 2017, Ijazah Sekolah Menengah Pertama anak Pemohon No. DN-07/D-SMP/13/1533834 tanggal 5 Juni 2020;

13. Bahwa atas uraian-uraian Pemohon tersebut diatas, mohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Negeri Sibolga untuk memeriksa permohonan ini, dan dapat kiranya Bapak/Ibu menentukan suatu hari sidang untuk memeriksa permohonan Pemohon ini, seraya memanggil Pemohon serta menghadirkan Saksi-saksi untuk didengar keterangannya di persidangan, juga memeriksa bukti-bukti dalam permohonan ini dan selanjutnya agar menerbitkan suatu penetapan yang amarnya adalah sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon yang tercatat dalam Kartu Tanda Penduduk Pemohon Nik. 1116080404741003 tanggal 12 Desember 2017, Kartu Keluarga Pemohon No. 1116080708070019 tanggal 09 Oktober, Kutipan akta Nikah Pemohon Nomor. 209,05,X, 2004 tanggal 13 Oktober 2004 dan Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor: 1116CLT1509200917617 tanggal 15 September 2019, yang semula tercatat **Joni Harjono** menjadi **Juni Harjono** sesuai dengan Ijazah Sekolah Dasar anak Pemohon No. DN-07 Dd/06 0173380 tanggal 17 Juni 2017, Ijazah Sekolah Menengah Pertama anak Pemohon No. DN-07/D-SMP/13/1533834 tanggal 5 Juni 2020;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon hadir dan menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon membacakan permohonan tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya yang pada pokoknya adalah agar diberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon yang tercatat dalam Kartu Tanda Penduduk Pemohon Nik. 1116080404741003

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 168/Pdt.P/2022/PN Sbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 12 Desember 2017, Kartu Keluarga Pemohon No. 1116080708070019 tanggal 09 Oktober, Kutipan Akta Nikah Pemohon Nomor. 209/05/X/2004 tanggal 13 Oktober 2004 dan Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor: 1116CLT1509200917617 tanggal 15 September 2019, yang semula tercatat **Joni Harjono** menjadi **Juni Harjono** sesuai dengan Ijazah Sekolah Dasar anak Pemohon No. DN-07 Dd/06 0173380 tanggal 17 Juni 2017, Ijazah Sekolah Menengah Pertama anak Pemohon No. DN-07/D-SMP/13/1533834 tanggal 5 Juni 2020;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat diberi tanda P-1 sampai P-7 telah dibubuhi bea materai dan telah pula disesuaikan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi, yaitu : 1. JUNI ARIANTI SITOMPUL, dan 2. NURHAYATI SITOMPUL, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah/janji sesuai dengan agamanya masing-masing;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan permohonan Pemohon tersebut, maka Pengadilan akan mempertimbangkan terlebih dahulu, apakah Pengadilan Negeri Sibolga berwenang atau tidak untuk memeriksa dan memutuskan perkara permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, menyatakan pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon membuktikan benar Pemohon bertempat tinggal di Dusun II Suka Maju Desa Parjalihotan Baru Kec. Pinangsori Kab. Tapanuli Tengah, maka Pengadilan Negeri Sibolga berwenang memeriksa dan menetapkan perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan menurut hukum serta didukung oleh alat bukti yang cukup Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut di bawah ini:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 yaitu Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon tercantum nama Pemohon JONI HARJONO, bukti surat P-2 yaitu Kutipan Akta Nikah No. 209/05/X/2004 tanggal 13 Oktober 2004 menerangkan tercantum nama Pemohon JONI HARJONO menikah dengan ERNA SITOMPUL, bukti surat P-3 yaitu Kartu Keluarga No. 1116080708070019

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 168/Pdt.P/2022/PN Sbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 9 Oktober 2019 tercantum nama Pemohon JONI HARJONO, bukti surat P-4 yaitu Kutipan Akta Kelahiran No. 1116CLT1509200917617 anak Pemohon atas nama ARIEL GUNAWAN dan tercantum nama Pemohon bernama JONI HARJONO, bukti surat P-5 yaitu Akte Kelahiran No. 1201-LT-04122019-0004 atas nama anak Pemohon bernama GIBRAN SAKTIWAN dan tercantum nama Pemohon bernama JONI HARJONO serta benar Pemohon telah menikah secara agama dan telah dicatatkan dalam negara serta benar salah satu anak Pemohon bernama ARIEL GUNAWAN merupakan anak pertama dari Pemohon dan isterinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-6 yaitu Ijazah Sekolah Menengah Pertama No. DN-07/D-SMP/13/1533834 atas nama ARIEL GUNAWAN tercantum nama Pemohon bernama JUNI HARJONO dan bukti surat P-7 yaitu Ijazah Sekolah Dasar No. DN-07Dd/060173380 atas nama ARIEL GUNAWAN tercantum nama Pemohon bernama JUNI HARJONO;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi yang menerangkan pada pokoknya bahwa nama Pemohon sebenarnya adalah JONI HARJONO. Kemudian terdapat perbedaan penulisan nama Pemohon pada dokumen ijazah Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama anak Pemohon yang bernama ARIEL GUNAWAN, yang tertulis JUNI HARJONO. Hal itu terjadi karena dulu kesalahan pengetikkan. Orang yang bernama JONI HARJONO dan JUNI HARJONO adalah orang sama. Pemohon mau mengajukan pergantian nama Pemohon sehingga mengikuti nama yang tertulis dalam ijazah anak menjadi JUNI HARJONO;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum kesesuaian keterangan Para Saksi dengan bukti surat sebagaimana diatas terdapat perbedaan nama Pemohon yaitu JONI HARJONO dalam dokumen kependudukan Pemohon yaitu bukti surat P-1 (Kartu Tanda Penduduk), bukti surat P-2 (Kutipan Akta Nikah), bukti surat P-3 (Kartu Keluarga), bukti surat P-4 (Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon bernama ARIEL GUNAWAN), dan bukti surat P-5 (Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon bernama GIBRAN SAKTIWAN) dan pada bukti surat P-6 yaitu Ijazah Sekolah Menengah Pertama No. DN-07/D-SMP/13/1533834 atas nama ARIEL GUNAWAN tercantum nama Pemohon bernama JUNI HARJONO dan bukti surat P-7 yaitu Ijazah Sekolah Dasar No. DN-07Dd/060173380 atas nama ARIEL GUNAWAN yang tercantum nama Pemohon bernama JUNI HARJONO. Oleh karena itu Pemohon memohon untuk memperbaiki nama Pemohon berdasarkan bukti surat P-6 yaitu Ijazah Sekolah Menengah Pertama No. DN-07/D-SMP/13/1533834 atas nama ARIEL

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 168/Pdt.P/2022/PN Sbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GUNAWAN tercantum nama Pemohon bernama JUNI HARJONO dan bukti surat P-7 yaitu Ijazah Sekolah Dasar No. DN-07Dd/060173380 atas nama ARIEL GUNAWAN menjadi JUNI HARJONO;

Menimbang, bahwa Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan berbunyi:

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk;
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa Pasal 53 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, berbunyi: "Pencatatan perubahan nama Penduduk harus memenuhi persyaratan:

- a. Salinan penetapan Pengadilan Negeri;
- b. Kutipan Akta Catatan Sipil;
- c. KK;
- d. KTP-el; dan
- e. Dokumen perjalanan bagi Orang Asing.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 58 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa data Kependudukan terdiri atas data perseorangan dan/atau data agregat Penduduk. Selanjutnya pada ayat (2) huruf c disebutkan: "Data perseorangan meliputi: nama lengkap";

Menimbang, selanjutnya bahwa berdasarkan 59 ayat (1) huruf b, c dan e Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan berbunyi: "Dokumen kependudukan meliputi: KK, KTP dan Akta Pencatatan Sipil";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 68 ayat (1) huruf a dan c Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan berbunyi: "Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas kutipan akta: Kelahiran dan perkawinan";

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 168/Pdt.P/2022/PN Sbg



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52, Pasal 58 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta Pasal 53 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, pada dasarnya Undang-Undang tidak melarang untuk memperbaiki, merubah atau menambah nama seseorang, atau dengan kata lain bahwa pada dasarnya seseorang diperkenankan untuk memperbaiki, merubah atau menambah nama yang telah ada sebelumnya;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 52, Pasal 59 dan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang menyatakan bahwa "nama lengkap" tergolong sebagai data kependudukan, maka Pengadilan berpendapat perbaikan maupun perubahan "nama lengkap" tergolong sebagai data kependudukan sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sehingga perbaikan maupun perubahannya harus dilakukan setelah ada penetapan dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa perbaikan, perubahan, maupun penambahan nama sepenuhnya menjadi kehendak atau keinginan orang yang bersangkutan, sepanjang hal tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan atau prosedur yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undang dan perbaikan, perubahan atau penambahan nama yang dikehendaki oleh yang bersangkutan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, kepatutan dan kesusilaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan nama lengkap Pemohon dapat diperbaiki yang terdapat dalam bukti P-1 (Kartu Tanda Penduduk Pemohon), bukti P-2 (Kutipan Akta Nikah Pemohon), bukti P-3 (Kartu Keluarga Pemohon), dan bukti P-4 (Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama ARIEL GUNAWAN) yang semula masing-masing tercatat nama Pemohon bernama JONI HARJONO menjadi JUNI HARJONO sesuai dengan bukti surat P-6 (Ijazah Sekolah Menengah Pertama No. DN-07/D-SMP/13/1533834 atas nama ARIEL GUNAWAN) dan bukti surat P-7 (Ijazah Sekolah Dasar No. DN-07Dd/060173380 atas nama ARIEL GUNAWAN);

Menimbang, bahwa meskipun nama Pemohon telah tercatat dalam bukti P-1, P-2, P-3 dan P-4 tersebut bernama JONI HARJONO yang merupakan dokumen awal kependudukan yang menjadi pedoman dokumen selanjutnya,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun Pengadilan berpendapat proses perbaikan nama pada bukti P-1, P-2, P-3 dan P-4 tersebut lebih mudah ditempuh dibandingkan dengan perbaikan pada dokumen Ijazah anak Pemohon pada bukti surat P-6 dan P-7 demi tujuan kepastian hukum dalam keseragaman penulisan nama Pemohon menjadi JUNI HARJONO;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, serta alat bukti yang diajukan oleh Pemohon, ternyata Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan menurut penilaian Pengadilan, permohonan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, kepatutan dan kesusilaan, sehingga demi memberikan kepastian hukum dan kemanfaatan pencatatan dokumen kependudukan dan ijazah anak Pemohon, dengan demikian petitum kedua Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka permohonan Pemohon tersebut haruslah dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan tersebut dan oleh karena permohonan termasuk dalam perkara voluntair, dimana pihak yang ada hanyalah Pemohon sendiri sehingga sangatlah beralasan terhadap segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan sepenuhnya kepada Pemohon sebagaimana akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 52, Pasal 58 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta Pasal 53 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil serta ketentuan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan permohonan ini;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon yang tercatat dalam Kartu Tanda Penduduk Pemohon Nik. 1116080404741003 tanggal 12 Desember 2017, Kartu Keluarga Pemohon No. 1116080708070019 tanggal 09 Oktober, Kutipan Akta Nikah Pemohon Nomor. 209/05/X/2004 tanggal 13 Oktober 2004 dan Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor: 1116CLT1509200917617 tanggal 15 September 2019, yang semula tercatat **JONI HARJONO** menjadi **JUNI HARJONO** sesuai dengan Ijazah Sekolah Dasar anak Pemohon No. DN-07 Dd/06 0173380 tanggal 17 Juni 2017 dan Ijazah Sekolah Menengah Pertama anak Pemohon No. DN-07/D-SMP/13/1533834 tanggal 5 Juni 2020;

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 168/Pdt.P/2022/PN Sbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari, **Jumat**, tanggal **4 November 2022**, oleh **ANDREAS IRIANDO NAPITUPULU, S.H., M.H.**, sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 168/Pdt.P/2022/PN Sbg tanggal 18 Oktober 2022, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **FERDIAN OLOAN SIMANUNGKALIT, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sibolga, serta dihadiri pula oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

**FERDIAN O. SIMANUNGKALIT, S.H**

**ANDREAS I. NAPITUPULU, S.H., M.H**

#### Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,00
3. Materai	Rp. 10.000,00
4. Redaksi	Rp. 10.000,00 +

---

Jumlah Rp. 100.000,00  
(seratus ribu rupiah);